

PEMAKNAAN SETAWAR SEDINGIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT BENGKULU

Alfarabi, Aldila Vidianingtyas Utami, Puji Haryadi Mulyana Sukma,
Venti Puspitasari

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Universitas Dehasen, Bengkulu, Indonesia

Pusat Kajian Sosial, Bengkulu, Indonesia

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

alfarabi@unib.ac.id, aldilavidia@unived.ac.id, pujisukma2@gmail.com,

venti.puspitasari@unib.ac.id

Abstract

Article History

Received : 06-11-2025

Revised : 15-11-2025

Accepted : 10-12-2025

Keywords:

Setawar Sedingin,
Conflict Resolution,
Bengkulu Community,

In community life, conflicts ultimately arise, leading to strained relationships within the community. And within each community, each has its own unique way of resolving conflict. Similarly, the Bengkulu community has a tradition called "Setawar Sedingin." This study on the "Setawar Sedingin Tradition in Bengkulu Society" aims to uncover the meaning of the Setawar Sedingin tradition within Bengkulu's traditional processions and explain the process by which it takes place. In this study, the researcher employed a qualitative method with a phenomenological approach to examine the meanings contained within Setawar Sedingin based on the real-life experiences of research informants, whom the researcher selected using a purposive sampling technique. To collect data, the researcher employed observation, interviews, and document searches related to Setawar Sedingin. Subsequently, the researcher employed data reduction and triangulation as data analysis techniques, and used data verification with research informants to validate the data. The results indicate that the Setawar Sedingin tradition is named after the leaves of the plant setawar and sedingin. Setawar and Sedingin have the meaning of offering and cooling down conflicts.

Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat, seringkali terjadi konflik yang menyebabkan renggangnya hubungan masyarakat dalam kehidupan bertetangga. Dan jika didalami mereka memiliki cara tersendiri dalam penyelesaian konflik. Sama halnya dengan masyarakat Bengkulu yang memiliki tradisi "Setawar Sedingin".

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu (Chalik, 2003, p. 64) Bab VII tentang Tepung Setawar Sedingin Pasal 53 menjelaskan bahwa : 1). Upacara Tepung Setawar banyak digunakan dalam upacara adat, seperti pada acara pengantin besanding/bercampur, upacara

penyelesaian sengketa dan dapek salah, 2). Tepung Setawar terdiri dari: a. Daun Sedingin sebagai ungkapan untuk menyejukkan hati, b. Daun Setawar sebagai ungkapan ketulusan dan kerendahan hati, c. Beras Kuning.

Dengan demikian, proses Setawar Sedingin memang sudah tertera dengan jelas dalam PERDA Kota Bengkulu sebagai media dalam penyelesaian konflik bagi masyarakat di Bengkulu. Hal ini juga sejalan dengan Buku Saku yang berjudul “Prosesi Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Dalam Penyelesaian Dapek Salah di Kota Bengkulu” (Effendi, n.d.) bahwa dalam pelaksanaan sanksi adat terdapat beberapa bagian, seperti : Permintaan Maaf, Setawar Sedingin, Ganti Kerugian, dan Dendo Adat. Maka, proses Setawar Sedingin memang menjadi salah satu komponen dalam pelaksanaan sanksi adat bagi masyarakat Bengkulu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan Fenomenologi, yang merupakan sebuah upaya dalam menunjukkan realitas terhadap suatu hal berdasarkan pengalaman yang bukan hanya sekadar pengalaman biasa melainkan berdasarkan pengalaman yang dihayati secara actual sebagai dasar suatu realitas tersebut (Habiansyah, 2008).

Peneliti dalam penelitian ingin memaknai dan memahami bagaimana tradisi Setawar Sedingin yang ada di Kota Bengkulu dan masih dijalankan oleh masyarakat di Kota Bengkulu berdasarkan pengalaman nyata dari para pelaku yang terlibat dalam proses Setawar Sedingin tersebut. Pengumpulan data secara *detail* melalui proses wawancara mendalam dengan mendatangi langsung lokasi informan penelitian, penelusuran dokumen dari aturan-aturan adat yang berlaku pada masyarakat Bengkulu. Dengan demikian, peneliti akan menyesuaikan antara pengalaman informan dan hasil penelusuran dokumen terkait mengenai proses Setawar Sedingin dalam masyarakat Bengkulu.

Pembahasan

Beberapa penelitian sebelumnya Penyelesaian perkara secara adat peneliti telah mengkaji penelitian yang dilakukan oleh (Fathuddin, 2015) yang menjelaskan mengenai proses penyelesaian perkara secara adat adalah suatu penyelesaian konflik secara kekeluargaan karena berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak khususnya pada pelaku yang memiliki andil besar dalam pemulihan keseimbangan serta mewujudkan kembali rasa damai dari kedua belah pihak serta pada masyarakat yang merasa terganggu akan konflik yang terjadi.

Merujuk lebih dalam, (Syawaludin, 2016) juga menegaskan bahwa tradisi adat *Setawar Sedingin* digunakan apabila ada pihak-pihak yang bertikai di mana untuk mencegah dampak buruk yang berkepanjangan akibat konflik tersebut maka pihak-pihak yang bertikai harus segera dipertemukan dan didamaikan. Kedua kajian tersebut sejalan dengan pendapat (Siregar, 2024) yang mengemukakan bahwa tradisi adat *Setawar Sedingin* digunakan sebagai prosesi yang menyelesaikan masalah dan sekaligus sebagai penutup serta simbol bahwa permasalahan sengketa sudah menemukan titik damai.

Dalam hal ini, (Salahudin, 2002) juga mengemukakan *Setawar Sedingin* merupakan bentuk dari mediasi penyelesaian konflik yang dibalut dengan nilai-nilai lokal. Kajian ini juga diteliti oleh (Ikbali, dkk, 2025) Penyelesaian

permasalahan sengketa dengan cara tradisional ini merupakan pilihan alternatif yang cukup efektif dan sangat sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. lebih lanjut, (Amalia, 2017) juga berpendapat jika dilihat dari jenisnya maka *Setawar Sedingin* merupakan bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar sistem formal yang dijalankan lembaga negara. *Setawar Sedingin* merupakan bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa (APS) di mana salah satu pihak berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan perantara atau pihak ketiga.

Dari temuan di atas menegaskan bahwasannya *Setawar Sedingin* adalah tradisi adat yang penting dalam penyelesaian konflik di masyarakat Bengkulu, hal ini dikarekan tradisi *setawar sedingin* merupakan suatu cara alternatif yang menekankan pada perdamaian dan pemulihan hubungan baik melalui pendekatan kekeluargaan.

Konflik Dalam Masyarakat

Secara umum, konflik itu sendiri memiliki pemahaman yang sangat luas. Menurut Johnson dalam (Yuhelna, 2014) kembali menjelaskan bahwa konflik adalah sebuah kondisi yang telah terjadi ketegangan antara kedua belah pihak akibat dari tidak tercapainya keinginan dari salah satu ataupun kedua belah pihak tersebut, sehingga konflik dapat terjadi pada individu maupun secara kelompok. Dalam Anita, (2024) menjelaskan konflik yang akarnya berasal dari kata Latin "configere" yang menggambarkan tindakan saling menjatuhkan, dalam konteks sosiologi, dipahami sebagai interaksi sosial antara dua pihak atau lebih. Dalam interaksi ini, salah satu pihak berupaya untuk melawan atau menyalahkan pihak lainnya, dengan tujuan untuk menghancurkan atau melemahkan lawannya hingga tidak berdaya. Tidak hanya itu, (Musthofa, 2023) mengemukakan konflik muncul sebagai akibat dari ketegangan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini dapat dipicu oleh rasa tidak puas yang meluas, baik dalam hal komunikasi, interpretasi simbol-simbol sosial, atau keyakinan bahwa masalah tidak dapat diselesaikan. Selain itu, pengurangan sumber daya juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya konflik.

Dalam hal ini tentu konflik perlu di selesaikan hal ini di karenakan dari adanya pengertian konflik yang telah dikemukakan maka konflik adalah bagian dari interaksi sosial yang dapat muncul dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Pemahaman yang mendalam tentang konflik penting untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif. Seperti yang dikemukakan (Fathuddin, 2015) Penyelesaian konflik dapat dijelaskan bahwa harus selalu diiringi dengan rasa keikhlasan dari kedua belah pihak karena dalam melaksanakan proses perdamaian maka secara langsung memberikan gambaran bahwa pelaku benar-benar mengakui kesalahan atas perbuatan yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, pelaku menerima segala sanksi yang diberikan padanya atas dasar ketentuan adat yang berlaku yang dapat berupa ganti rugi seperti harta benda. Hal ini dilakukan guna menghindari konflik yang berkepanjangan serta menghilangkan rasa dendam yang dimiliki oleh manusia dari pihak korban maupun dari pelaku agar nantinya tidak terjadi kembali hal-hal serupa yang tidak diinginkan. Dalam penelitiannya (Usman, dkk, 2022) mengemukakan Perilaku kompromi selalu dikedepankan sehingga saat terjadi perbedaan pendapat dan keselisih pahaman melakukan tindakan dengan cara berkompromi secara bersama-sama konflik yang dihadapi dapat segera teratasi.

Dari temuan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya Konflik adalah kondisi ketegangan atau interaksi sosial antara dua pihak atau lebih yang saling berlawanan, dengan tujuan melemahkan atau menenyapkan pihak lain. Konflik dapat muncul dari berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akibat ketidakpuasan, perbedaan interpretasi, atau perebutan sumber daya. Untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif, diperlukan pemahaman mendalam dan kesediaan dari kedua belah pihak untuk berdamai. Proses perdamaian seringkali melibatkan pengakuan kesalahan, penerimaan sanksi, dan pemberian ganti rugi, serta mengedepankan perilaku kompromi untuk menghindari konflik berkepanjangan dan menghilangkan rasa dendam.

Musyawah Mufakat Adat Rajo Penghulu

Musyawah Mufakat Adat Rajo Penghulu dilaksanakan untuk menyelesaikan cempalo atau dapek salah dalam adat Bengkulu yang terjadi pada masyarakat di Kota Bengkulu. cempalo/dapek salah mencakup berbagai pelanggaran norma dan aturan adat yang dapat mengganggu harmoni dalam masyarakat Berdasarkan buku saku (Effendi, n.d.,) bahwa macam-macam cempalo/dapek salah dalam adat Bengkulu, terdiri dari beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, Cempalo Mulut adalah kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat karena membuat malu orang lain dari perkataannya. *Kedua*, Cempalo Tangan adalah kesalahan yang dilakukan masyarakat karena melakukan tindakan mencuri/ mencilok (dalam bahasa Bengkulu). *Ketiga*, Cempalo Mato, *Keempat*, Betandang atau Numpang Temalam. *Kelima*, Zina; *Keenam*, Bertemu; *Ketujuh*, kedelapan, Tata Cara Hidup Bertetangga; *Kesembilan*, Tata Cara Berjanji; *Kesepuluh*, Kepemilikan Tanah; *Kesebelas*, Kewajiban Menjaga Lingkungan; *Keduabelas*, Memakan dan Meminum Barang Orang Lain.

Adapun macam-macam Cempalo/Dapek Salah Adat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat di Kota Bengkulu. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Musyawaran Mufakat Rajo Penghulu menyelesaikan konflik lainnya atas kesepakatan bersama. Hal ini dikarenakan Musyawarah Mufakat Adat Rajo Penghulu berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian masalah untuk memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat sehingga penyelesaian dalam konflik lainnya dapat dilaksanakan atas adanya kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada beberapa informan dalam penelitian ini, mendapatkan beberapa hasil dalam penelitian yang menjelaskan mengenai pengertian Setawar Sedingin, posisi serta proses dan makna yang terkandung dalam tradisi Setawar Sedingin tersebut.

Setawar Sedingin Dalam Adat Bengkulu

Tradisi Setawar Sedingin menjadi sebuah model yang terdapat dalam masyarakat Bengkulu dalam kelancaran kegiatan adat yang berlangsung. Dapat berupa penyelesaian konflik, tradisi pernikahan maupun tradisi kesenian seperti Tabut. Kata dari “Setawar Sedingin” itu sendiri berangkat dari nama daun yang diberi nama oleh masyarakat sebagai daun Setawar dan daun Sedingin. Hal ini diungkapkan oleh Amer, selaku Wakil Ketua Adat Pasar Bengkulu, sebagai berikut:

“...Setawar sedingin itu adalah nama daun, yaitu daun setawar dan sedingin

yang menjadi perantara adat Bengkulu dari zaman orang tua kita dahulu untuk mendapatkan perdamaian di tengah konflik tapi konfliknya itu antara warga. Misalnya, saling berkelahi. Jadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi, konfliknya bisa mengeluarkan darah saat terjadi konflik.” (Amer, tokoh adat Pasar Bengkulu)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan didapatkan pemahaman mengenai pengertian dari tradisi Setawar Sedingin itu sendiri yang merupakan tradisi dengan latar belakang namanya berasal dari nama daun yang diberi nama oleh masyarakat,



yaitu daun Setawar dan daun Sedingin. Berikut penampakan dari daun Setawar dan daun Sedingin:

Gambar.1 Daun Setawar
Sumber : Dokumentasi Penelitian



Gambar.2 Daun Sedingin
Sumber : Dokumentasi Penelitian

Daun Setawar memberikan makna sebagai daun yang dapat menawarkan permasalahan atau meredam konflik sedangkan daun Sedingin memiliki makna sebagai daun yang berfungsi untuk menyejukkan hati masyarakat yang sedang berkonflik. “...Setawar sedingin itu masuk dalam adat Bengkulu dan juga terdapat dalam tradisi Tabut. itu nama tanaman berbentuk daun yang disebut daun setawar dan daun sedingin. Daun setawar ya untuk menawarkan konflik dan sedingin itu untuk mendinginkan situasi. jadi bisa digunakan untuk konflik dan bisa juga tidak.” (Syiafril, Tokoh Adat). Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa Setawar Sedingin adalah tradisi adat masyarakat Bengkulu yang berasal dari nama daun yang menjadi mediana, yaitu daun Setawar dan daun Sedingin dengan makna sebagai penawar masalah dan pendingin suasana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Prosesi Tradisi Setawar Sedingin Dalam Penyelesaian Konflik

Berdasarkan temuan lapangan dan studi dokumentasi pada buku adat didapatkan prosesi dalam penyelesaian konflik dengan menggunakan tradisi setawar sedingin. Pihak yang terlibat dalam tradisi setawar sedingin terdiri atas: Pelaku; Korban; Keluarga Pelaku; Keluarga Korban; Saksi/Pelapor; Cendikia (Orang-orang yang memahami tentang adat dan mendapatkan SK dari pemerintah, seperti : Lurah, RT/RW, Camat, Bhabinkamtibmas, dll); Penghulu Adat (Ketua Adat, Perangkat Adat, BMA Kota, BMA Provinsi, dll); Penghulu Syara' (Imam Masjid/Tokoh Agama, Khatib, Bilal, dan Gharim) dalam Kota Bengkulu. Pihak yang terlibat harus lengkap karena merupakan prasyarat, jika tidak terpenuhi maka proses setawar sedingin tidak dapat dilakukan.

Prosesi diawali dari ketua adat yang memeriksa kelengkapan dari elemen musyawarah. Selanjutnya kedua belah pihak yang berkonflik ditanya, apakah bersedia melakukan musyawarah rajo penghulu. Tahapan berikutnya adalah mendengarkan duduk permasalahan dari cendikia (biasanya ketua RT). Disambung kemudian oleh keterangan saksi pelapor. Apa yang disampaikan oleh saksi pelapor diverifikasi ke saksi korban oleh ketua adat. Ketua adat juga mempersilahkan saksi/pelapor lain untuk berbicara. Setelahnya ketua adat menjelaskan tentang kaidah hukum adat serta menjelaskan sanksi-sanksi yang dapat diberikan.

Pihak korban dapat menyatakan kerugian yang dialami melalui perwakilan keluarga. Pihak pelaku diberikan juga kesempatan untuk memberikan pendapat tentang ganti rugi yang diminta. Ketua adat menimbang kerugian dan ganti rugi yang diminta oleh korban berdasarkan aturan adat yang berlaku, jenis konflik dan status sosial dari pelaku. Setelah itu meminta persetujuan dari cendikio dan penghulu syarak dalam meletakkan denda pada pelaku. Jika ganti rugi dirasa tidak sesuai, maka ketua adat menyampaikan banding pada korban untuk mengurangi biaya ganti rugi karena akan mengusung rasa kekeluargaan. Jika korban tidak terima, maka dipersilahkan untuk berkompromi terlebih dahulu dengan keluar dari ruangan dan untuk waktu ditentukan oleh ketua adat tentang lamanya. Ketua adat mempersilahkan kembali korban dan keluarga untuk masuk ruangan dan menyampaikan pendapat atau hasil kompromi. Jika ternyata masih juga belum setuju, maka ketua adat berhak untuk mengambil keputusan yaitu dengan menjatuhkan sanksi sosial. Lalu, korban diminta untuk berkompromi lagi. Setelah ditemukan jalan tengah/penyelesaian ganti rugi, maka pelaku wajib untuk melunasi biaya ganti rugi yang telah disepakati. Hasil kesepakatan ditulis di atas hitam dan putih (jika disetujui oleh kedua belah pihak) kalau tidak, maka cukup dengan disaksikan saja oleh seluruh masyarakat yang hadir.

Ketua RT menghaturkan sembah dengan mengangkat cerano sambil mengucapkan terima kasih pada ketua adat sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah menyelesaikan konflik yang terjadi pada wilayahnya. Ketua adat menyarankan untuk melakukan tradisi setawar sedingin setelah biaya ganti rugi dibayarkan, biasanya paling lama 3 hari setelah musyawarah mufakat rajo penghulu dilakukan. Ketua adat menentukan lokasi setawar sedingin. Biaya ganti rugi yang dibayarkan digunakan untuk prosesi setawar sedingin.

Setelah mencapai kata damai dalam Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu, maka dapat dilakukan prosesi Setawar Sedingin. Pelaku dan korban berhadapan dengan cerano, setawar sedingin di dalam mundam putih dan beras kunyit di tengah

kedua belah pihak. Ketua adat berada di sebelah pelaku dan mempersilahkan pelaku untuk meminta maaf. ketua adat mennanyakan pada korban mengenai permintaan maaf dari pelaku. Ketua adat mempersilahkan pelaku untuk memercikkan setawar sedingin pada korban dari ubun-ubun lalu kedua telapak tangan, maknanya pada ubun-ubun agar mendinginkan suasana dan kalau kedua telapak tangan bermakna bahwa korban sudah menerima dengan ikhlas permintaan maaf dari pelaku. Ketua adat menasehati kedua belah pihak untuk ikhlas dan saling memaafkan dan jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Terakhir proses ditutup dengan penghulu syarak memimpin do'a tolak balak. Prosesi ditutup dengan makan bersama.

Makna Dalam Prosesi Setawar Sedingin

Dalam penyelesaian konflik, daun setawar dan daun sedingin memiliki makna tersendiri yang dipercaya oleh masyarakat sebagai media dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara sesama masyarakat. Tradisi Setawar Sedingin memiliki makna dari nama daun itu sendiri yaitu daun setawar dan daun sedingin. Dalam daun setawar, memiliki makna sebagai suatu penawar seperti obat yang menawarkan penyakit, maka daun setawar ini juga memiliki makna sebagai media yang menawarkan konflik yang telah terjadi agar segera mereda dan tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk daun sedingin, memiliki makna sebagai pendingin yang identik dengan suhu tubuh yang rendah sehingga dapat dimaknai sebagai media yang dapat menurunkan emosi karena suhu tubuh yang meningkat (memanas) akibat konflik, maka daun sedingin memiliki fungsi untuk mendinginkan hati antara pelaku dan korban serta sebagai bentuk dalam penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara kepala dingin. Hal ini didukung dengan media air yang digunakan untuk mendukung berjalannya proses setawar sedingin sebagai media yang menetralkan suasana sehingga menjadi baik kembali tanpa adanya konflik.

Dalam proses pelaksanaannya, tradisi setawar sedingin terdiri dari beberapa tahapan yaitu proses setawar sedingin, proses do'a tolak balak dan proses makan bersama yang memiliki makna masing-masing. Pertama, pada prosesi setawar sedingin yang dilakukan saat pelaku memercikkan daun setawar dan daun sedingin pada korban, memiliki makna sebagai bentuk permintaan maaf korban dan ketika air tersebut sampai pada bagian kepala korban maka dapat memiliki makna bahwa permasalahan telah selesai dan suasana hati korban sudah “dingin” kembali atau dengan kata lain sudah berdamai, setelah itu ketika sampai pada kedua telapak tangan korban, maka memiliki makna bahwa korban telah menerima permintaan maaf dari pelaku dengan ikhlas dan tanpa rasa dendam.

Prosesi do'a tolak balak setelah selesainya proses setawar sedingin bermakna bentuk harapan yang diinginkan oleh masyarakat bahwa mereka tidak menginginkan lagi adanya dendam dan terjadi hal serupa berupa konflik yang mengganggu ketenangan hidup bagi masyarakat karena apabila nantinya antara pelaku ataupun korban ada yang tidak menepati janji untuk berdamai, dikhawatirkan akan terjadi “karma” yang menyulitkan kehidupan mereka dikemudian harinya dan tentu saja mendapatkan sanksi sosial yang secara langsung dilakukan oleh masyarakat sekitar karena semua masyarakat telah mengetahui dan menjadi saksi dari proses perdamaian antara kedua belah pihak.

Terakhir prosesi makan bersama dari semua komponen yang hadir dalam

setawar sedingin yang memiliki makna bentuk kekeluargaan karena semua masyarakat khususnya yang telah menjadi tetangga adalah menjadi saudara pula sehingga sudah menjadi seperti keluarga sendiri. Maka, ketika terjadi konflik antara sesama tetangga harus diselesaikan secara kekeluargaan pula tanpa pernah memandang status sosial antara mereka sehingga setelah konflik berakhir maka berakhir pula segala bentuk kesalahpahaman dan keadaan diharapkan kembali membaik serta lebih baik lagi.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi simbolik "setawar sedingin" berperan signifikan dalam proses penyelesaian konflik di masyarakat Bengkulu. Simbol tersebut berfungsi sebagai penanda norma sosial yang menenangkan suasana, menegaskan niat rekonsiliasi, dan memfasilitasi pembentukan kembali kepercayaan antar pihak yang berselisih. Praktik simbolik ini sering muncul dalam bentuk bahasa tubuh, ungkapan adat, dan ritual komunikasi yang dipahami bersama oleh masyarakat.

Tradisi Setawar Sedingin di Bengkulu merupakan proses penyelesaian konflik adat yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku, korban, keluarga, saksi, hingga tokoh adat dan agama. Proses penyelesaian ini diawali dengan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu, di mana laporan konflik disampaikan kepada tokoh adat melalui Ketua RT. Musyawarah ini melibatkan mediasi oleh Ketua Adat, Imam Syara', dan Cerdik Cendikio untuk mencapai kesepakatan damai, termasuk penentuan ganti rugi. Setelah kesepakatan tercapai, dilanjutkan dengan prosesi Setawar Sedingin, di mana pelaku meminta maaf kepada korban, dan keduanya disucikan dengan air Setawar Sedingin. Prosesi ini diakhiri dengan doa bersama dan makan bersama, sebagai simbol perdamaian dan pemulihan hubungan.

Keberadaan setawar sedingin memperkuat cara-cara penyelesaian konflik berbasis komunitas yang bersandar pada nilai kolektif, bukan hanya pada aturan formal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kultural dalam mediasi dapat meningkatkan efektivitas rekonsiliasi karena memanfaatkan makna bersama yang sudah melekat dalam identitas lokal. Pengakuan dan penguatan praktik simbolik ini dapat membantu menjaga kohesi sosial dan mencegah eskalasi konflik. Secara keseluruhan, komunikasi simbolik *setawar sedingin* merupakan sumber daya budaya yang efektif dalam meredam konflik dan memulihkan hubungan sosial di masyarakat Bengkulu; pengakuan dan pemanfaatan yang lebih sistematis dapat memperkuat mekanisme perdamaian lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, D. 2024. Manajemen Konflik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*; Vol. 8 No. 1 2024: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*; 56-64 ; 2597-6540 ; 2579-5449. <https://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS/article/view/664>
- Amalia, Citra Pradini. 2017. 'Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Segketa Administrasi Pemilihan Umum', *Jurnal Politik Indonesia*, 2.1 76–85
- Chalik, E. 2003. *Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu*. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
- Effendi. n.d. *Prosesi Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Dalam Penyelesaian Dapek Salah di Kota Bengkulu*. Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu.
- Fathuddin. 2015. Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghari. *Al-Risalah*, 15(01), 147–169. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i01.385>
- Habiansyah. 2008. Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator*, 9(1).
- Ikbal Nabila, Diana Setiawati. 2025. Perbandingan Metode Penyelesaian Sengketa Tradisional dan Digital: Sebuah Pendekatan Terhadap Optimalisasi ADR.' <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i.427>
- Musthofa Lesmana, D., Afifuddin, M., Adriyanto, A., & Sutanto, R. 2023. Resolusi Konflik Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Sosial Di Maluku. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
<Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Article/View/10385>
- Salahudin, 2002. *Setawar Sedingin. Sebuah Model Resolusi Konflik Masyarakat Adat Bengkulu. Studi Kasus Penyelesaian Konflik Nelayan Di Kota Bengkulu.* (Universitas Gadjah Mada, 2002)
- Siregar Rizik Habib. 2024. 'Tradisi Setawar Sedingin Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Suku Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1985-2022'. *Skripsi Universitas Seriwijaya (2024).p.3-4*
- Syawaludin, Mohammad. 2016. 'Pengelolaan Sistem Sosial Marga Di Sumatera Selatan: Telaah Atas Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons', *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10.2 <<https://doi.org/10.14421/jsr.v10i2.1152>>
- Usman, A., Silaturahmi, S., Adil, A., & Muhammadong, M. 2022. Manajemen Penyelesaian Konflik Sosial Pada Organisasi Keolahragaan Di Kabupaten Pangkep. Seminar Nasional Lp2m Unm; Seminar Nasional 2022 : *Prosiding Edisi 3*. <Https://Ojs.Unm.Ac.Id/Semnasmlemlit/Article/View/39432>
- Yuhelna. 2014. Resolusi Konflik Berbasis Adat Studi Resolusi Konflik Harta Pusaka Tinggi di Nagari Gantuang Ciri. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(2).